

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 44 TAHUN 1978 (44/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
NEW ZEALAND", YANG TELAH DITANDATANGANI DI WELLINGTON,
NEW ZEALAND, PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 1978, SEBAGAIMANA
TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 19 September 1978, di Wellington, New Zealand, telah ditandatangani "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Trade Agreement tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand", yang telah ditandatangani di Wellington, New Zealand, pada tanggal 19 September 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Desember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1978/54